

## RENCANA STRATEGIS

2021

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 20/HK.03.1/3313/2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020-2024

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 ditetapkan; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :**

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 20/HK.03.1/3313/2021 diatur tentang :**

**Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 September 2021.
- Lampiran 65 halaman.